



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA SE PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Banten, perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA SE PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPPMD.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan merupakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Banten diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui rekening kas Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penggunaan dan bantuan keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa.

## BAB II

### ALOKASI DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Alokasi

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2016, diberikan kepada 1.237 Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dialokasikan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan total perhitungan termasuk pajak.

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan untuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kategori kegiatan yang telah ditetapkan;
  - b. Kategori kegiatan pilihan.
- (2) Apabila desa telah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka dapat memilih kegiatan sesuai dengan kategori pilihan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2016 dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Rekening 5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Pemerintah Desa menganggarkan bantuan keuangan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

### BAB III

#### MEKANISME PENYALURAN DAN PENERIMAAN

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengusulkan permohonan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Badan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi.
- (3) Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih rinci dalam petunjuk teknis.

### BAB IV

#### TIM KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Bantuan Keuangan, dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi;
  - b. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- (3) Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan sebagai Penanggungjawab.
- (4) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat atau pemerintahan desa di kabupaten.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Banten Tahun 2016 dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dari tim koordinasi bantuan keuangan kepada Gubernur.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2016 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Inspektorat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

### Pasal 10

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, baik secara fisik maupun keuangan.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat sisa anggaran bantuan keuangan, maka wajib dikembalikan ke kas daerah Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis.

### Pasal 13

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa bertanggungjawab penuh atas akibat hukum yang ditimbulkan.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 14

- (1) Kepala desa wajib membuat laporan penggunaan bantuan keuangan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada gubernur melalui Badan paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (3) Ketentuan pelaporan lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2016  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680805 199803 1 010